



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/051 /SK/DINKES-PS/I/2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN PENETAPAN PETUGAS IPAL, K3 DAN KESEHATAN
LINGKUNGAN/TENAGA HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan serta kelancaran operasional RSUD Tapan maka dirasa perlu melakukan penunjukan Petugas Ipal, K3 dan Kesehatan Lingkungan/ Tenaga harian lepas.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditunjuk tenaga harian lepas sebagai Petugas Ipal, K3 dan Kesehatan Lingkungan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lajur 2 sebagai Petugas Ipal, K3 dan Kesehatan Lingkungan /Pegawai Harian Lepas di RSUD Tapan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini tidak menjamin bagi yang bersangkutan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak otomatis diperpanjang untuk tahun berikutnya, jika yang bersangkutan melakukan kesalahan serta dapat diberhentikan tanpa ada gugatan apapun.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan evaluasi setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2021.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/051 /SK/DINKES-PS/I/2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021
 TENTANG : PENETAPAN PETUGAS IPAL, K3 DAN KESEHATAN
 LINGKUNGAN /TENAGA HARIAN LEPAS DI RSUD TAPAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

No	Nama	Pendidikan	Tugas yang diberikan
1	2	3	4
1	Zaidi Wandra, S.K.M	S1 Kesmas	Ka.Tim K3 dan Kesling

KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
 NIP. 19650531 199803 1 002